

**PIDANA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

CRIMINAL FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS WHO COMMIT NARCOTICS CRIMES

(Case Study of West Jakarta District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

Aji Kusuma Dewa

Fakulty Of Law, University Of Islam Malang

In this thesis, the author discusses one of the cases of law enforcement officers involved in narcotics crimes in Indonesia which has received quite a lot of public attention, namely the case experienced by Tedy Minahasa Putra, who in fact is a police officer. Based on West Jakarta District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. The purpose of this research is to determine the punishment given to law enforcement officers who commit narcotics crimes. The judge's consideration of criminal sanctions against law enforcement officers who commit narcotics crimes in the West Jakarta District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt.

The research method used is the statute approach. The legal approach is carried out by studying and reviewing all laws and regulations relating to the legal issues that will be raised in the research. This legal approach opens up opportunities for researchers to look for one law with laws that are interrelated with each other. legal issues. And the conceptual approach starts from perspectives and doctrines that develop in the realm of legal science.

The results of the research show that the defendant TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (deceased) was sentenced to death. And the basis for this consideration is a series of actions and roles of the defendant TEDDY MINAHASA PUTRA which were carried out together consciously and physically to carry out his will and plans.

So, the criminal complaint of the Public Prosecutor which essentially demands that the Panel of Judges who examined and tried this case decide: Declare that the Defendant TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. right or against the law to offer for sale, sell, become an intermediary in buying and selling, exchange and hand over non-plant Class I Narcotics, which weigh more than 5 (five) grams.

Keywords: Criminal Aggravation, Narcotics Trafficking.

RINGKASAN

PIDANA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

Aji Kusuma Dewa

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Salah satu kasus aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan cukup menjadi perhatian publik adalah kasus yang dialami oleh Tedy Minahasa Putra yang notabene adalah aparat kepolisian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach). pendekatan undang undang yakni dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat dalam penelitiannya, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peniliti untuk mencari satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang saling berkaitan dengan isu hukum. Dan Pendekatan konseptual bermula dari perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) dengan pidana mati. Dan dasar pertimbangannya tersebut terdapat rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA yang dilakukan secara bersama sama secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana.

Jadi, tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Peredaran Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku.¹

Kejahatan penyalagunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak. Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkoba menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia.²

Peredaran Narkoba di Indonesia sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, dan hampir setiap hal di dalam media ditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkoba dan tindak pidana lainnya. Indonesia tidak hanya sebagai tempat transit namun juga sebagai tempat tujuan utama dari peredaran jaringan pengedar Narkoba Internasional bahkan Indonesia sendiri sudah menjadi produsen dari Narkoba itu sendiri hal ini disebabkan semakin banyaknya orang asing yang tertangkap akibat mengkonsumsi maupun mengedarkan obat-obatan terlarang secara ilegal.

¹ Ade Wahyu Rahmadani, (2003), *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta: Depag RI, h. 99.

² Dwi Indah Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psitropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 1.

Wajah hukum Indonesia di masa reformasi bukannya membaik malah makin membuka kebobrokan dan kotornya hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat banyaknya penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum malah sebaliknya terjerat hukum yang harusnya dia tegakkan dan agungkan. Salah satunya adalah lembaga kepolisian yang ternyata bukannya menjalankan tugasnya malah sebaliknya membuat banyak masalah dalam proses penegakan hukum Indonesia hal ini dilihat dari banyaknya anggota kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana narkoba bukan pengecualian terhadap pelaku yang melibatkan anggota kepolisian.

Keterkaitan antara jabatan penegak hukum dengan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana dapat saja diberikan bentuk hukuman yang diperberat sepertiga sesuai pasal 54 KUHP. Hal ini didasarkan dengan pelaku tindak pidana merupakan pejabat negara sehingga hal ini merupakan bentuk tanggungjawab dari pada pejabat bersangkutan terhadap tindakannya yang melanggar hukum.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintahan khususnya dalam kaitannya dalam tindak pidana narkoba, bahkan bukan hanya masyarakat umum yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, namun melainkan anggota kepolisian yang mana seharusnya kedudukannya sebagai aparat penegak hukum.

Salah satu kasus aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan cukup menjadi perhatian publik adalah kasus yang dialami oleh Tedy Minahasa Putra yang notabene adalah aparat kepolisian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, Tedy Minahasa Putra, seorang yang memiliki jabatan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kepolisian terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini tertarik untuk mengkaji sanksi pidana yang diberikan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika, khususnya Tedy Minahasa Putra sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Selain itu, akan di analisis pula seperti apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika didalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt;
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sebuah sanksi pidana terhadap Aparat Penegak Hukum yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum pidana terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu kasus di pengadilan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum khususnya hukum pidana;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1	YOSI LARA JENITA STKIP WIDYASWARA INDONESIA 2022	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?	

	HASIL PENELITIAN
	1. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anggota yang melakukan tindak pidana narkoba dengan No.414/Pid.B/2011?PN.PDG adalah berupa pertanggungjawaban secara pidana yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melalui persidangan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Anggota Polri yang terbukti bersalah oleh pengadilan juga mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban secara internal dari ankum berupa pemeriksaan oleh divisi propam menyangkut tindak pidana yang dilakukan, dan jika tuntutan pidana dari pengadilan minimal 4 Tahun maka anggota Polri tersebut siap dilakukan pengajuan pemecatan melalui sidang kode etik. Selama anggota Polri menjalani hukumannya status keanggotaannya tetap sebagai anggota Polri dan setelah masa menjalani hukuman telah habis maka pihak ankum akan melakukan pemeriksaan kembali tentang keputusan akhir menyangkut status keanggotaan Polri tersebut berdasarkan pertimbangan dari tindak pidana yang telah dilakukannya. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

	Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan bukti yang ada atau yang digelar dipersidangan. Pertimbangan hakim berdasarkan unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, dan oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Bahwa dalam hal penggunaan Narkoba tersebut terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan ditandatangani oleh dokter ditemui tanda-tanda positif ganja dan positif shabu.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN: Penelitian sama-sama mengkaji terkait penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba.	
	PERBEDAAN: Kasus yang menjadi objek penelitian berbeda.	
No	PROFIL	JUDUL
2	BAGOEST RAHMAT ARSYADI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

	ISU HUKUM
	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang? 2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang?
	HASIL PENELITIAN
	1. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu dengan cara di lakukannya penyelidikan, Penyidikan, serta Pelimpahan berkas kepada penuntut umum untuk dilakukannya peradilan pidana, setelah mendapatkan pemidanaan secara peraturan perundang-undangan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP. 2. Kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu kendala mengenai pendidikan Penyidik, Anggaran yang

	terbatas, Keterbatasan Personil, serta Teror yang terjadi kepada penyidik, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Polrestabes Semarang sudah mengajukan penambahan anggaran biaya dan penambahan personil serta memberikan pendidikan khusus serta melakukan rolling terhadap tugas penyidik.
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
	PERSAMAAN: Penelitian sama-sama mengangkat isu terkait penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.
	PERBEDAAN: Objek studi kasus berbeda.

Sedangkan penelitian ini:

PROFIL	JUDUL
AJI KUSUMA DEWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024	PIDANA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?	

2. Bagaimana pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?

NILAI *NOVELTY*

- 1 Untuk memahami pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkoba dalam Putusan pengadilan negeri jakarta barat Nomor 96/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jkt.Brt.
- 2 Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim memberikan pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan pengadilan negeri jakarta barat Nomor 96/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jkt.Brt.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.³ Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.⁴

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doctrinal* karena penelitian ini dilakukan atau

³ Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press. h. 45.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 47.

ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam hukum antara lain adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*).⁵

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan, regulasi maupun putusan pengadilan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁵ Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing. h. 301.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

3. Sumber Bahan Hukum

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder⁶, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.⁹ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum

⁶ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

⁸ *Ibid.*

⁹ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

(skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁰, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.¹¹ Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap peneliti memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

¹⁰ Muhaemin, *Op.Cit.*, h. 62.

¹¹ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul PIDANA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt); 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

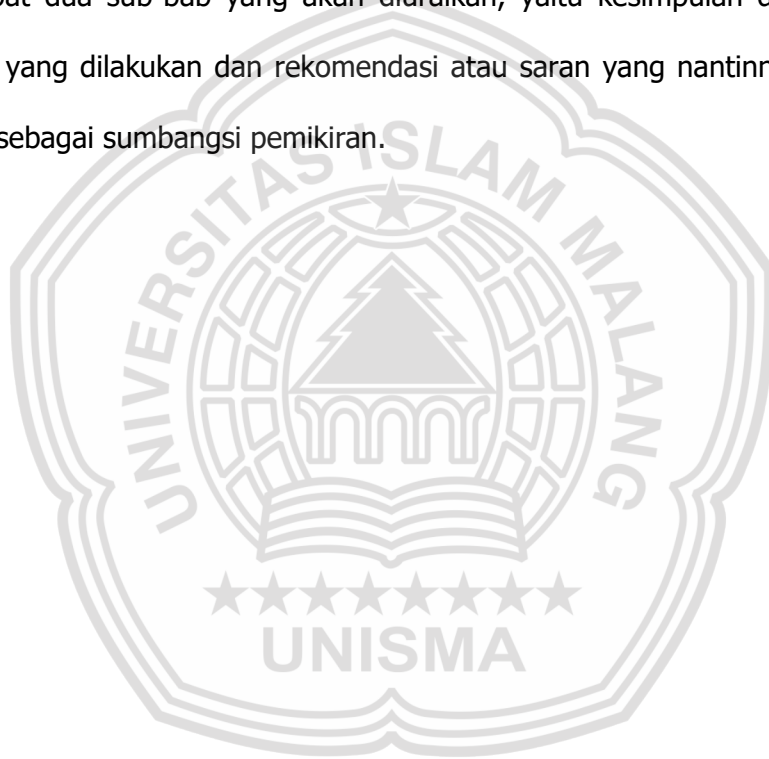
Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya kajian tentang tindak pidana, vonis hakim, palaku tindak pidana dan kajian terkait sanksi pidana mati. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku dan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

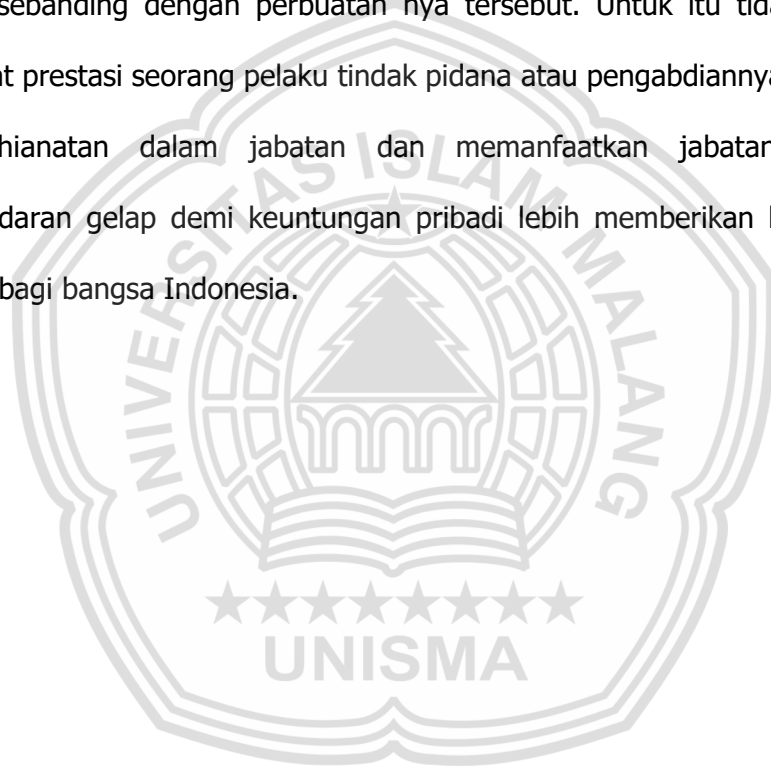
1. Pidana yang diberikan kepada terdakwa Tedy Minahasa Putra adalah pidana penjara seumur hidup;
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut karena tindakan terdakwa terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim lainnya juga meliputi hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya, telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba, merupakan anggota kepolisian dan telah mencemarkan nama baik kepolisian serta perbuatan terdakwa sebagai kapolda mengkhianati perintah presiden. Selain itu, terdapat pula pertimbangan hal yang meringan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum, mengabdikan pada negara dan banyak mendapatkan penghargaan dari negara.

B. SARAN

1. Pemberatan pidana terhadap penegak hukum yang dikarenakan jabatannya sebaiknya perlu dilakukan pemberatan yang pasti untuk adanya efek jera, apalagi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat dan menjalankan program pemerintah untuk memberantas pengedaran gelap narkoba dan pemberatan yang

layak dalam pemidanaan adalah hukuman mati agar terwujudnya efek jera dari sebuah hukum pidana.

2. Peneliti berharap hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat siapa yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi perbuatan hukum yang dapat merugikan negara. Dalam penelitian ini aparat polri yang terjerat dalam perdagangan gelap narkoba yang di hukum dengan penjara seumur hidup hal ini ketidak adilan terhadap pemeberian hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan nya tersebut. Untuk itu tidak perlu melihat prestasi seorang pelaku tindak pidana atau pengabdianya karena pengkhianatan dalam jabatan dan memanfaatkan jabatan untuk pengedaran gelap demi keuntungan pribadi lebih memberikan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Wahyu Rahmadani, (2003), *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta: Depag RI.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2014), *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi Indah Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psitropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Gede Arya Aditya Darmika, Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, "Kamus Inggris Indonesia", Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional", Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

Sylviana, "Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi", Jakarta. Sandi Kota, 2001.

Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo, "Narkotika dan Remaja", Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Umi Istiqomah, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji. 2005.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Varia Peradilan, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

